

Lesson Learned RATA Garut dan Bengkuntat: Suatu Upaya Membedah Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan dan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan

Martua T. Sirait, Saifullah Z.A, dan Ibang Lukman Nurdin

Southeast Asia



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

Lesson Learned RATA Garut dan Bengkuntat: Suatu Upaya Membedah Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan dan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan¹

Martua T. Sirait, Saifullah Z.A, dan Ibang Lukman Nurdin

Working Paper nr 84

¹ Kerjasama ICRAF-HuMa-WG Tenure-LBH-SPP serta YAPEMAS, dengan dukungan Partnership for Governance Reform dan MFP I, juga merupakan salah satu bab dalam studi S3 Martua T. Sirait di Institute of Social Studies, Den Haag yang sedang berlangsung atas didukung EED-Jerman dan Ford Foundation. Tulisan yang sama diterbitkan dalam Warta Tenure no 7 tahun 2009, Working Group Tenure, Bogor



World Agroforestry Centre
TRANSFORMING LIVES AND LANDSCAPES

Correct citation:

Martua T. Sirait, Saifullah Z.A, Ibang Lukman Nurdin. 2009. Lesson Learned RATA Garut dan Bengkunt: Suatu Upaya Membedah Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan dan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre. 31p.

Titles in the Working Paper Series aim to disseminate interim results on agroforestry research and practices and stimulate feedback from the scientific community. Other publication series from the World Agroforestry Centre include: Agroforestry Perspectives, Technical Manuals and Occasional Papers.

Published by the World Agroforestry Centre
ICRAF Southeast Asia Regional Office
Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor 16115
PO Box 161, Bogor 16001, Indonesia

Tel: 62 251 625415, fax: 62 251 625416
Email: icraf-indonesia@cgiar.org
ICRAF Southeast Asia website: <http://www.worldagroforestry.org/sea>

© World Agroforestry Centre 2008
Working Paper nr 84

The views expressed in this publication are those of the author(s) and not necessarily those of the World Agroforestry Centre.

Articles appearing in this publication may be quoted or reproduced without charge, provided the source is acknowledged.

All images remain the sole property of their source and may not be used for any purpose without written permission of the source.

Tentang Penulis

Martua T. Sirait

ICRAF-Phd Student di ISS Den Haag, Staff Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

Correspondence author e-mail: sirait@iss.nl

Saifullah Z.A

Asisten peneliti ICRAF dan staff Kawan Tani berbasis di Bengkunt, Lampung

Ibang Lukman Nurdin

Staff YAPEMAS, Garut

Abstract

A Rapid Land Tenure Assessment (RATA) method has been developed by ICRAF and its partners since 2003. It has become one of the tools for gaining a better understanding of land and resource tenure claims by the different interest groups. The refined understanding on land and resource tenure is meant to be used together by other related bodies of knowledge to support the negotiation processes among the different interest groups, which may improve the quality of the negotiation for better management of the natural resources. The purpose of the RATA Assessment in Sagara and Bengkunt aimed to understand the policy setting (forestry, land and local government policies) in the implementation of the land redistribution from formerly forest areas between 1997- 2009 in Indonesia to support the policy revision for the national land reform program (PPAN).

The assessment was conducted in between 2007-2009 in two village in Sagara (Garut District, West Java) and Tanjung Kemala (West Lampung district, Lampung Province). The assessment found five key problems in the implementation of the national program which need to be address together by the forestry departement, national land agency as well as the local government to support their common goals.

Contents

Tentang Penulis.....	i
Abstract	ii
Daftar Gambar	iv
1. Pendahuluan.....	1
2. Sasaran Kebijakan.....	3
2. Proses Pelepasan Kawasan Hutan, Redistribusi Tanah dan Pemberian Hak ...	4
4. Kajian RATA di Sagara dan Bengkunt.....	7
4.1 Kondisi Desa Sagara	7
4.1.1 Menurut Masyarakat Sagara	7
4.1.2 Menurut Pemerintah.....	10
4.2. Kondisi Bengkunt.....	12
4.2.1 Menurut masyarakat Simpang Duren,.....	12
4.2.2 Menurut Pemerintah.....	14
4.3. Benang Merah Kajian RATA Sagara dan Bengkunt.....	16
5. Melihat Hasil RATA dalam Kacamata Kebijakan.....	18
5.1. Proses pelepasana kawasan hutan dan redistribusi tanah dalam ketiadaan Tata Batas Kawasan Hutan Negara.....	18
5.2. Data Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai pendukung kerja Panitia Tetap.....	20
5.3. Penegasan Objek dan Subjek Land Reform.....	22
5.4. Pola dan Pembiayaan Sertifikasi Tanah pola; Ajudikasi dan SMS	24
5.5. Pemberdayaan dan Penataan Produksi.....	25
6. Penutup	29
Catatan Akhir	30

Daftar Gambar

Gambar 1. Akar dan Pohon pengambilan keputusan	3
Gambar 2. Sidang Kabinet Terbatas mengenai Reforma Terbatas	6
Gambar 3. Lokasi Redistribusi Tanah eks Kawasan Hutan, Dusun Ciniti, Desa Sagara, Kab. Garut, Jawa Barat	8
Gambar 4. Pemukiman dan Pola Pengelolaan.....	9
Gambar 5. Kelompok Hutan Pasir Salam di Wilayah desa Sagara & Karya Mukti.....	11
Gambar 6. Peta Lokasi eks HPK, Bengkumat.....	12
Gambar 7. Lokasi redistribusi Tanah eks HPK di RT Simpang Duren, Pekon Tanjung Kemala, kecamatan Bengkumat, Kab Lampung Barat.....	13
Gambar 8. Sejarah Register 22, Koebeo Nitjil	15
Gambar 9. Sejarah Register 22, Koebeo Nitjil	15
Gambar 10. Sejarah Register 22B (tahun 1990).....	16
Gambar 11. Proses Kebijakan Kehutanan dan pertanahan.....	18

1. Pendahuluan

RATA (Rapid Land and Resource Tenure Assesment) dikembangkan oleh ICRAF dengan mitra-mitranya untuk memperjelas tumpang tindih penguasaan atas tanah dan sumber daya alam lainnya khususnya yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk wanatani. Ketidak pastian penguasaan ini sudah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan mengurangi semangat masyarakat untuk mengelola kebun wanataninya secara lebih baik (lestari dan ekonomis dan secara sosial dapat diterima) serta juga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Hal ini diperparah lagi dengan akses informasi yang tidak merata dan menimbulkan keresahan pada para pihakⁱ. Kondisi ini diharapkan diakhiri dengan suatu proses Rapid Land Tenure Assesment secara cepat untuk mendapatkan gambaran tumpang tindih penguasaan yang dapat diurai untuk mendapatkan kepastian penguasaan tanah dan sumber daya alam lainnya.

Untuk sampai pada proses assessment dilakukan Training RATA dan pada 2 lokasi yaitu Bengkunt (Kabupaten Lampung Barat) dan Sagara (Kabupaten Garut) yang mewakili permasalahan ketidak pastian penguasaan tanah pada wilayah yang dikeluarkan dari kawasan hutan. Hasil RATA diharapkan akan mendukung proses negosiasi yang sedang berjalan dengan menyasar beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan, proses redistribusi tanah, pemberian hak milik pada wilayah yang dilepaskan dan juga kebijakan hutan rakyat yang dirasakan penulis perlu disasar untuk melihat seberapa jauh kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pengelolaan wanatani di tanah milik.

Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Rata, proses pelatihan RATA yang dilakukan di Margaharja, Ciamis pada tgl 28-29 Juli 2008 dengan melibatkan organisasi tani lokal dari 3 kabupaten Garut, Tasik dan Ciamisⁱⁱ . Untuk wilayah Lampung Barat tidak dilakukan Training RATA mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah pengembangan metodologi RATA yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 .
2. Assesment atau Re-assement RATA pada 2 wilayah yaitu Pekon Tanjung Kemala (Kecamatan Bengunt, Kab Lampung Barat) dan Desa Sagara (Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut). Kegiatan ini dilakukan oleh bersama sama oleh penulis dibantu oleh beberapa kontributor seperti Nissa Wargadipura, Ai Sumarni, Husni Thamrin, M. Anwar Rustadi selama hampir 8

bulan dengan mencakup data lapangan maupun data data pemerintahan. Assesment dilakukan dengan menyisir basis klaim masyarakat (tata kuasa), tata kelola dan tata perijinan dan secara parallel dilakukan juga basis klaim berbagai instansi pemerintah dalam tata kuasa, tata kelola dan tata ijin. (lihat Gambar 1. Akar Dan Pohon Pengambilan Keputusan)

3. Setelah assessment ini, masuklah pada tahapan selanjutnya yaitu proses menguji kebijakan yang ada berdasarkan kondisi kondisi tumpang tindih basis klaim yang ada dengan secara khusus menyasar proses redistribusi tanah beserta proses pemberian kepastian haknya dan proses pelibatannya dalam kebijakan hutan rakyat seperti yang diatur dalam kebijakan kehutanan maupun BPN.

2. Sasaran Kebijakan

Hasil kajian RATA didasarkan pada beberapa kebijakan yaitu kebijakan sektor Kehutanan dan kebijakan Pertanahan. Kebijakan Kehutanan meliputi Permenhut no P 26/2005 tentang Hutan Hak yang telah dikritis pada tahun 2005 melalui Policy Memo ICRAFⁱⁱⁱ, Kebijakan Permenhut no P.33/Menhut-II/2007 perubahan ke dua atas Permenhut no 51/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU-KR) untuk mengangkut Kayu yang berasal dari hutan Hak serta Kebijakan Kerja Badan Planologi Kehutanan 2009 yang dituangkan dalam SK Kepala Badan Planologi Kehutanan no 27/2008 yang terbit pada saat kegiatan ini masih berlangsung^{iv}. Kebijakan kehutanan ini berkaitan dengan masalah kepastian kawasan hutan dan tanah diluar kawasan hutan, pengaturan pengambilan hasil dari hutan hak serta kemungkinan perubahan status hutan hak. Sedangkan kebijakan Badan Pertanahan Nasional adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Land Reform yang masih disiapkan oleh pemerintah hingga saat ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah no 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta kebijakan Rencana Strategis BPN-RI 2007-2009 berkaitan dengan program PPAN.



Gambar 1. Akar dan Pohon pengambilan keputusan

2. Proses Pelepasan Kawasan Hutan, Redistribusi Tanah dan Pemberian Hak

Proses pelepasan Kawasan Hutan menuju Redistribusi Tanah kepada Petani di dua wilayah kajian ini yaitu di Bengkunt, Kabupaten Lampung Barat dan Sagara, Kabupaten Garut sudah dilakukan melalui proses yang cukup panjang. Melalui proses tuntutan oleh masyarakat dan pemerintahan daerah kepada Departemen Kehutanan untuk melepaskan wilayah tersebut dari kawasan kawasan hutan dan akhirnya berhasil di redistribusikan oleh BPN kepada Petani setempat. Proses yang berlangsung di Sagara cukup keras dimulai tahun 1976 dengan melibatkan organisasi tani lokal sebagai satu kesatuan petani di wilayah tersebut dan dilain pihak Perum Perhutani yang mengklaim wilayah tersebut. Sedangkan di Bengkunt dimulai sejak tahun 1997 dan berhasil diklasifikasikan sebagai bukan kawasan hutan dan diredistribusikan oleh BPN kepada petani setempat hingga sekarang (Lihat Box 1 . Gelora Petani Penggarap dari Sagara dan Box 2. Bengkunt; dari Hak Kelola kepada Hak Milik)

Box 1. Gelora Petani Penggarap dari Sagara

Konflik yang disertai dengan pengusiran dan perlawanan masyarakat di Sagara berlanjut ke pengadilan, dan melalui Keputusan Pengadilan Negeri Garut no 20/Pid.S/1990 memaksa Departemen Kehutanan dan BPN-RI untuk berkoordinasi dan meneliti lebih jauh status tanah Sagara. SK Bersama Departemen Kehutanan no 390/Kpts-VII/94 dan SKB Kepala BPN-RI no 13 Tahun 1994 tentang Panitia Kerja Tetap Penanganan Masalah kehutanan yang Berkaitan dengan Masalah Pertanahan digunakan untuk berkoordinasi dan untuk meneliti lebih jauh status tanah di Desa Sagara tersebut. Barulah pada Tahun 1996 melalui surat Menteri Kehutanan no 1726/Menhut-VII/1996, dilepaskanlah tanah seluas 500an hektar yang menjadi enclave pada kawasan hutan kelompok hutan Pasir Salam. Melalui SK Menteri Agraria/Kepala BPN no 35-VI-1997 diberikan penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Land Reform dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengukuran dan penerbitan sertifikat hak milik atas nama kurang lebih 300 petani penggarap pada tahun 1997 dan 1999. Proses penerbitan sertifikat belum semuanya selesai dan akan terus dilaksanakan di wilayah lain di Propinsi Jawa Barat.

Diolah dari berbagai sumber antara lain : Ibang Lukman Nurdin; Gelora Petani Penggarap dari Selatan. Tidak di publikasikan

Box 2. Bengkuntat, dari Hak Kelola kepada Hak Milik

Tuntutan masyarakat Bengkuntat adalah dikembalikannya batas kawasan hutan kembali kejamannya Belanda (BW) sudah disuarakan masyarakat sejak tahun 1997 dan diakuinya kampung kampung tua mereka serta kebun *repong* damar masyarakat. Melalui proses yang panjang, tuntutan itu diakomodir Departemen Kehutanan dengan menunjuk wilayah tersebut sebagai Kawasan Dengan Tujuan Istimewa (SK Menhut no 47/1998 ttg KDTI). Seiring dengan maraknya konflik pertanahan di kawasan hutan, pemerintah Propinsi Lampung mengangkat permasalahan tumpang tindih Kawasan Hutan dengan Kebun Masyarakat dan mengusulkan pelepasan kawasan hutan seluas 153.000 hektar, dimana 7.800 hektar termasuk wilayah Kecamatan Pesisir Selatan (sekarang Kecamatan Bengkuntat, Kabupaten Lampung Barat) yang terdiri atas 5 Desa (sekarang Pekon). Hal ini diakomodir dengan SK Menhut no 256/2000 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Perairan yang mengecualikan wilayah tersebut dari Kawasan Hutan khususnya kawasan yang berfungsi sebagai Hutan Produksi Konversi (HPK) dari Kawasan Hutan Propinsi Lampung seluas 145.125 hektar. Hal ini ditindak lanjuti dengan SK Gubernur Prop Lampung noG/283.A/B.IX/HK/2000 tentang penetapan status tanah eks HPK seluas 145.125 hektar untuk memberikan prioritas kepemilikan serta pengelolaan secara lestari kepada petani penggarap dan ditindak lanjuti pula dengan proses pendaftaran tanah melalui program adjudikasi swadaya pada tahun 2001-2006 dan pada tahun 2007-2007 dilanjutkan dengan program sertifikasi masal swadaya (SMS) yang merupakan bagian dari program Land Reform BPN Lampung saat ini¹. Jika dalam batas waktu 5 tahun dan diperpanjang kembali 2 tahun tanah tersebut tidak didaftarkan, maka penguasaannya kembali kepada negara dan akan diatur oleh Dinas Kehutanan dengan persetujuan Gubernur.

Diolah dari berbagai sumber antara lain, Fathullah, Situmorang Lissen, Ichwanto Nuch, Nurka Cahyaningsih & Sirait Martua. 2005. Perubahan Status Kawasan Hutan untuk menjawab masalah kemiskinan dan Ketahanan Pangan: Studi kasus Pekon Sukapura dan Bengkuntat, Lampung Barat. Dalam Tanah Masih Dilangit, 2005. Kemala, Jakarta.

Selaras dengan perkembangan program Land Reform (PPAN) atas tanah negara termasuk bekas kawasan hutan yang disebutkan secara khusus oleh Presiden SBY pada Pidato Presiden tanggal 31 Januari 2007 dan ditindak lanjuti dengan sidang kabinet terbatas membahas secara khusus dengan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan BPN mengenai jalannya reforma agraria, pada tanggal 19 Mei 2007,^v (Lihat Gambar 2. Sidang Kabinet Terbatas mengenai Reforma Agraria). Program ini berencana meredistribusikan 9 juta hektar tanah kepada petani penggarap dimana 8,15 juta hektar merupakan bekas kawasan hutan. Maka nampak jelas bahwa pengalaman pelepasan kawasan hutan serta redistribusi tanah yang sangat sedikit contohnya perlu ditelaah untuk menjelaskan proses proses yang telah dilalui, kendala dan keberhasilannya.



Gambar 2. Sidang Kabinet Terbatas mengenai Reforma Terbatas

Ditahun 1997-1999 tuntutan pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah di 2 wilayah kajian ini tidak terlepas dari momentum Reformasi (sebelum dan sesudah 1998) yang memungkinkan adanya keterbukaan dan dialog yang lebih baik atas konflik pertanahan di kawasan hutan^{vi}. Sedangkan saat ini Program Land Reform (PPAN) bersandar pada langkah korektif yang diamanatkan dalam TAP MPR no IX/2001 tentang Pembaruan Agrarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Program ini direncanakan dilakukan sampai dengan tahun 2015 dimulai secara bertahap untuk mereditribusi 8,15 juta hektar tanah bekas kawasan hutan untuk dibagikan di 17 provinsi dengan 104 kabupatennya dengan model, *asset reform* (pemberian hak milik atas tanah kepada petani penggarap) dan dilanjutkan dengan *access reform* (memberikan kesempatan pengembangan produksi)^{vii}. Nampaknya sungguh penting untuk melihat bagaimana kondisi status tanah pada 2 wilayah yang telah diredistribusikan pada masa lampau. Dengan metode Rapid Land Tenure Assesment ini diharapkan dapat dikaji kesiapan perangkat kebijakan yang sudah ada maupun sedang dirancang untuk memberikan hak pemenuhan kesejahteraan kepada masyarakat khususnya petani penggarap di pedesaan .

4. Kajian RATA di Sagara dan Bengkunat


4.1 Kondisi Desa Sagara

Desa Sagara terletak di Pantai Selatan Jawa Barat, tepatnya di Kecamatan Cibalong, Kab Garut. Desa Sagara merupakan Desa Pecahan dari Desa Maroko (desa Induknya) dan berbatasan dengan Desa Karya Mukti. di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cikondang (kecamatan Cisompet), sedangkan di sebelah kanan berbatasan di Sungai Cimerak dengan Desa Karyamukti dan di sebelah Kiri berbatasan di Sungai Cibaluk dengan Desa Maroko (lihat Gambar 3. Lokasi Redistribusi Tanah eks. Kawasan Hutan, Dusun Ciniti, DEsa Sagara, Kab, Garut, Jawa Barat)

4.1.1 Menurut Masyarakat Sagara

4.1.1.1 Tata Kuasa

Masyarakat sudah menghuni kampung ini sejak tahun 1960an dan mengelola lahan dalam bentuk kebun campur. Tidak banyak aliran air yang dapat digunakan untuk mengairi sawah, maka kebun campuran buah buahan menjadi pilihan demikian pula pisang dan jagung serta padi gunung menjadi pilihan. Tahun 1974 sejalan dengan digalakkannya program *Rakgantang* (menanam pohon pohonan), masyarakat menanam kebunya dengan tanaman jati, dan pada tahun 1978 diakui secara sepihak sebagai kawasan hutan areal Perum Perhutani III.



Gambar 3. Lokasi Redistribusi Tanah eks Kawasan Hutan, Dusun Ciniti, Desa Sagara, Kab. Garut, Jawa Barat

Wilayah pemukiman masyarakat terbentang diantara kebun kebun sepanjang punggung dan pinggir sungai yang terdiri dari beberapa Dusun. Hanya 2 dusun yang masuk dalam wilayah penegasana objek land reform, yaitu Dusun Ciniti dan Gunung Peer. Ciniti terletak di sebelah selatan berbatasan langsung dengan PTPN Karet Miramareu. Sedangkan di Utara, Dusun Gunung Peer yang terletak dilembah diantara pegunungan (lihat gambar 3 dalam lingkaran biru).

4.1.1.2. Tata Kelola

Sejak adanya perubahan status tanah menjadi tanah milik, terjadi perubahan pola pengelolaan lahan (tata kelola). Sejak tahun 2001 bekerja sama dengan Dinas Pertanian kabupaten digalakan pola Karet rakyat yang dirasa lebih dikenal luas oleh petani karena letak kampung yang bersebelahan dengan PTPN VIII karet. Demikian pula hasil karet yang harian dirasa lebih cocok bagi petani. Landscape saat ini di Desa Ciniti mewakili campuran antara Talun tradisional Sunda dengan tanaman campuran seperti jagung, palawija dan pohon pohonan seperti nangka, dan jengkol, dimana tampak jelas jumlah Talun ini semakin lama semakin berkurang. Kebun karet dalam kelas umur yang beragam terlihat dengan sebaran kelas umur 6 tahun sampai dengan 1 tahun. Tajuk pada kelas umur 4, 5 dan 6 dari kebun karet mulai menutup dan tidak memungkinkan lagi menanam tanaman lain di sela selanya. Model penanaman yang dilakukan agak berbeda dengan model PTPN karena diadaptasikan dengan ketersediaan tenaga kerja dan modal yang dimiliki petani. Pada kebun karet umur 1 sampai 3 tahun masih terlihat tanaman sela yang didominasi oleh Jagung dan Pisang, dan kebun siap disadap pada tahun ke 6. Ini menunjukkan bahwa hasil sampingan

selain jagung dan pisang masih didapat sebelum menghasilkan getah karet pada tahun ke 6 sampai dengan tahun ke 25.



Gambar 4. Pemukiman dan Pola Pengelolaan

4.1.1.3. Tata Ijin

Tata ijin yang dimaksud disini adalah salah satu bentuk kewenangan pemilik tanah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau sosial atas tanah tersebut. Bentuk keuntungan ekonomi yang dimaksud dapat berupa sewa, atau pengalihan hak (jual).

Jual beli tanah dilakukan antar masyarakat untuk membiayai usaha intensifikasi kebun, khususnya kebun karet yang memerlukan biaya cukup besar guna membeli alat alat, pupuk serta tenaga kerja. Penjualan tanah dilakukan antara anggota masyarakat atau dengan anggota masyarakat dari kampung tetangga. Penjualan tanah dilakukan tanpa akta jual beli, tetapi dengan menyerahkan sertifikat tanahnya saja dengan lampiran kwitansi pembayaran. Secara khusus dalam sertifikat hak milik tanah redistribusi di wilayah ini tertulis, tanah tidak dapat dijual belikan tanpa persetujuan dari Kantor BPN setempat. Dalam jual beli ini tidak dilakukan proses perijinan yang dimaksud.

Harga tanah naik cukup tinggi bila kebun sudah menjadi kebun karet produktif apalagi kalau bersertifikat. Kebun karet yang sudah produktif dapat digadai yang hampir sama nilainya dengan sawah dilahan basah pada tetangga kampung yang memiliki sawah. Dalam usaha untuk mendapatkan kredit, sertifikat hak milik ini belum dapat digunakan untuk agunan kredit pada bank bank umum seperti BRI, dengan alasan adanya klausul yang membatasi jual beli dan harusnya ada ijin BPN, sehingga tujuan akses reform untuk mendapatkan kredit tidak tercapai. Akan tetapi pada bank perkreditan rakyat (BPR) setempat hal ini dimungkinkan dengan syarat telah

dibayarkannya SPPT pada objek tanah yang digaunkan (sesuai sertifikat). Untuk hal ini pemilik perlu mendatangi kantor pajak untuk mensinkronkan luas dan letak tanah objek pajak sesuai dengan apa yang tertera dalam sertifikat hak milik.

Bentuk hasil ekonomi lain yang dilakukan adalah sistem upahan untuk pekerja yang bekerja pada lahan seseorang yang sama seperti bekerja di PTPN, yaitu kerja ½ hari dengan upah Rp 12500. Khusus buruh menoreh, digunakan juga sistem bagi hasil, antara pemilik tanah kebun karet dan penoreh.


4.1.2 Menurut Pemerintah

4.1.2.1. Tata Kuasa

Wilayah ini diklaim Departemen Kehutanan sebagai Kawasan Hutan dengan nama Kelompok Hutan Pasir Salam. Kelompok Hutan ini ditunjuk pada 7 Juli 1928 dengan Government General Besluit no 28/1927 yang meliputi beberapa kelompok Hutan di kabupaten Garut. Dikarenakan Kelompok Hutan belum ditabatas, maka data BPN mengklasifikasikan wilayah tersebut sebagai bukan kawasan hutan atau disebut Tanah Negara Bebas. Berdasarkan penelusuran data BATB di Dirjen Planologi, tidak ditemukan BATB dan lampirannya atas kelompok hutan Pasir Salam.

Perebutan tanah tersebut antara masyarakat dan kehutanan sudah berlangsung lama, sejak tahun 1978an dimana terjadi. Kasus perebutan tanah ini berlanjut ke pengadilan dan keputusan pengadilan menetapkan bahwa tanah yang disengketakan bukan milik masyarakat, tetapi juga bukan kawasan hutan (Keputusan PN Garut no 20/1990) akan tetapi sebagai Tanah Negara Bebas.

Nampak bahwa penegasan tanah objek land reform oleh BPN baru mencakup 300 hektar tanah di wilayah Desa Sagara, tetapi belum mencakup keseluruhan wilayah desa yaitu 1300 hektar. Yang dipersengketakan selama ini. Sehingga pada saat pengukuran BPN untuk redistribusi tanah terjadi ketegangan atas batas wilayah yang akan disertifikasikan. Tidak didapat kesepakatan atas batas kawasan hutan.



Gambar 5. Kelompok Hutan Pasir Salam di Wilayah desa Sagara & Karya Mukti

Selanjutnya pada tahun 2001, penunjukkan kawasan hutan dan perairan Jawa Barat tahun 2001, kembali dilakukan oleh Departemen Kehutanan dengan mencantumkan kembali kelompok hutan pasir salam dalam petanya dengan 2 enclave kecil (di Desa Sagara dan Desa Karya Mukti), yang tidak mencakup sungai sumber air masyarakat Desa Karya Mukti dan Desa Sagara dan sebagian masuk dalam wilayah PTPN Mira Mareu. Ini menunjukkan bahwa segekat tanah antara Masyarakat Desa Karya Mukti, Sagara berhadapan dengan Departemen Kehutanan serta pertentangan dengan BPN dan masyarakat akan masih berlanjut dimasa depan (lihat Gambar 5. Kelompok Hutan Pasir Salam di Wilayah Desa Pasir Salam dan Karya Mukti).

4.1.2.2 Tata Kelola


Walaupun Tata Kuasanya diakui Departemen Kehutanan sebagai wilayah yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan, tetapi Tata kelola wilayah tersebut keseluruhannya dikelola oleh masyarakat setempat dalam bentuk kebun campuran dan kebun karet. Bahkan kebun karet rakyat menerima bantuan pemerintah daerah dan penghargaan pemerintah atas usaha penataan produksi yang baik. Rencana revisi tata ruang propinsi Jawa Barat memasukan wilayah tersebut sebagai kawasan lindung guna memenuhi lahan fungsi lindung yang lebih luas bagi Jawa Barat.

4.1.2.3. Tata ljin

Berdasarkan penelusuran wilayah kerja Perum Perhutani unit III, kawasan hutan kelompok Pasir Salam dengan 2 enclavenya (Karya Mukti & Sagara) kembali muncul dengan fungsi hutan produksi dan hutan lindung^{viii}. Tidak tampak jelas batas wilayah PTPN Miramareuh yang terletak disebelah selatan desa Sagara dalam peta kerja tersebut.

4.2. Kondisi Bengkunt

Peta Lokasi eks HPK, BengkuntPekon (Desa) Tanjung Kemala merupakan salah satu dari 5 Pekon di Kecamatan Bengkunt yang menjadi objek pelepasan kawasan hutan yang terletak di Pantai Barat Propinsi Lampung, dengan luasan keseluruhan 6800 hektar . Proses pelepasan kawasan hutan telah berlangsung sejak tahun 2001 dengan pelepasan wilayah kebun masyarakat dan kampung kampung tua adat peminggir, tetapi proses pemberian haknya baru dilakukan pada tahun 2004. (lihat Gambar 6. Peta Lokasi eks HPK, Bengkunt) . Masyarakat kampung tua adat peminggir Marga Bengkunt umumnya memiliki sawah serta kebun campur dalam bentuk wanatani damar dan dadap. Sedangkan wilayah dataran kering jauh dari pusat kampung, misalnya di Simpang Duren dihuni oleh masyarakat pendatang dari suku Semendo, Jawa, Sunda dan Lampung dari wilayah kabupaten lainnya yang tinggal dan mengelola lahan kebun mereka atas seijin kepala adat dan kepala pekan setempat.




Gambar 6. Peta Lokasi eks HPK, Bengkunt

4.2.1 Menurut masyarakat Simpang Duren,

4.2.1.1. Tata Kuasa

Untuk memahami basis klaim masyarakat dipilih salah satu RT di dalamnya yaitu RT Simpang Duren, yang merupakan bagian dari Pekon Tanjung Kemala. (lihat Gambar 7. Lokasi Redistribusi Tanah eks HPK di RT Simpang Duren, Pekon Tanjung Kemala, Kecamatan Bengkunt, Kab. Lampung Barat.) RT Simpang Duren memiliki pendaftar tanah serta pengukuran oleh BPN dengan jumlah yang cukup banyak.



Gambar 7. Lokasi redistribusi Tanah eks HPK di RT Simpang Duren, Pekon Tanjung Kemala, kecamatan Bengkuntat, Kab Lampung Barat

Hampir semua penduduk di RT Simpang Duren bukan berasal dari Pekon Sukamarga, tetapi berasal dari wilayah Kabupaten Tanggamus yang bersebelahan dengan Kabupaten Lampung Barat. Mereka berasal dari dari berbagai suku, Lampung, Semendo, Jawa dan Sunda yang telah berada di wilayah ini sejak tahun 1990an. Hampir semua tidak memiliki tanah di kabupaten asalnya dan pernah mengalami pengusiran dari kawasan hutan sekitar Talang Padang di kabupaten Tanggamus. Petani ini mendapatkan tanah dari Peratin (kepala desa) atas ijin dari kepala adat untuk mengelola tanah kering bagian dari tanah marga (diluar kawasan hutan) yang berbatasan dengan batas Kawasan Hutan jaman Belanda (BW). Wilayah ini pernah dibuka oleh perusahaan HPH dan HGU untuk penanaman rami dan saat ini berbentuk kebun campuran kopi yang cukup produktif yang dikelola masyarakat. Masyarakat disini gigih mendaftarkan tanahnya dikarenakan wilayahnya yang berbatasan dengan HL dan HPT yang tidak pernah jelas batasnya. Wilayah ini memiliki poros jalan batu tetapi tidak memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan.

4.2.1.2. Tata Kelola

Kepastian kepemilikan tanah memberikan gairah baru bagi petani untuk menginvestasikan pada lahan. Lahan yang tadinya dikelola dalam bentuk kebun kopi tanpa naungan, telah berubah menjadi kebun wanatani yang cukup intensif dengan adanya pohon pelindung. Eksperimen atas beragam jenis tanaman seperti lada,

cengkeh, coklat, kelapa dicoba masyarakat disana. Tetapi kopi tetap masih menjadi produk unggulan dan dikelola dalam skala rumah tangga.

4.2.1.3. Tata Ijin


Jual beli tanah dilakukan dan kebanyakan dilakukan untuk membiayai perolehan sertifikat yang cukup mahal. Seperti diketahui proses sertifikasi yang datang pada tahun 2006 ke Simpang Duren bertepatan dengan masa paceklik, sehingga biaya pendaftaran tanah didapat dari penjualan bidang lain yang dimiliki keluarga petani. Pembeli tanah utamanya adalah perorangan dari PT KCMU yang membeli tanah masyarakat yang mau menjual dengan perantara orang lain. Harga tanah yang sudah bersertifikat naik 2-3 juta rupiah dan dibayarkan tunai sehingga pembeli lebih senang membeli tanah yang belum bersertifikat. Selain menjual kepada pihak perorangan perusahaan Kelapa Sawit. Tanah belum digunakan oleh pemilik barunya dan atas seijin pemilik tanah baru, bekas pemilik tanah masih dapat menggunakannya hingga benar benar akan digunakan oleh pemiliknya. Hal ini seolah oleh menunjukkan dilapangan bahwa menjual tanah tidak berarti kehilangan akses pada tanah, hanya seperti menyerahkan dokumen kepada pihak lain, akan tetapi menguasai aktualnya masih tetap berada di tangan masyarakat. Tidak diketahui lebih jauh motivasi pembeli tanah tersebut, apakah akan digunakan untuk perluasan penanaman kebun sawit atau hanya untuk investasi.

4.2.2 Menurut Pemerintah

4.2.2.1 Tata Kuasa


Proses pengukuran tanah cukup lama terhambat sejak tahun 2001, salah satunya dikarenakan belum adanya tata batas wilayah yang dilepaskan dan berbagai pihak (BPN dan Kehutanan) datang dengan batas yang berbeda sehingga diperlukan waktu cukup lama untuk mendapatkan titik temu antara pihak kehutanan dan BPN. Setelah didapat titik temu antar pemerintah ditahun 2006 yang ternyata berbeda dengan pendapat masyarakat barulah proses pengukuran dapat dilakukan dengan tidak dapat mengikut sertakan masyarakat yang berada diluar batas baru tersebut. Hal ini menambah kecemburuan masyarakat yang tidak dapat ikut dan menambah ketidakpercayaan pada pemerintah.

Jika kita lihat kebelakang, dijamin Belanda 1938 wilayah tersebut tidak pernah menjadi kawasan hutan dijamin (lihat Gambar 8. Sejarah Register 22 B, Koeboe Nitjik 1938) .




Gambar 8. Sejarah Register 22, Koebo Nitjil

Demikian Pula pada Peta Kehutanan terbitan tahun 1950 wilayah tersebut berada diluar kawasan hutan (Gambar 9. Sejarah Register 22 B , Koeboe Nitjik , 1950)



Gambar 9. Sejarah Register 22, Koebo Nitjil

Barulah pada tahun 1980an wilayah tersebut dimasukan sebagai kawasan hutan Kelompok Hutan Pesisir (lihat Gambar 10. Sejarah Register 22 B, 1990) bahkan penataan batasnya pada tahun 1990 ditolak oleh Bappeda Kabupaten Lampung dan Panitia Tata Batas^{ix}



Gambar 10. Sejarah Register 22B (tahun 1990)

4.2.2.2 Tata Kelola

Diluar Kawasan hutan Register 22 kelompok Hutan Koeboe Nitjik tahun 1938 maupun 1950 di wilayah Bengkunt dialokasikan sebagai luar kawasan hutan yang disebut tanah Marga Bengkunt. Sejak berlakunya undang undang tata ruang ditahun 1992, wilayah ini dialokasikan sebagai wilayah Pertanian Lahan Kering (PLK) yang diarahkan pada tanaman keras. Keterbatasan wilayah yang dapat diairi untuk sawah irigasi menyebabkan pilihanya pengelolaan pertanian lahan kering, yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

4.2.2.3 Tata Ijin

Pada tahun 1930an wilayah ini bestatus Erfahcht perkebunan Belimbing II, dan pada masa Orde Baru ditahun 1970an pernah menjadi perkebunan Rami atas nama PT Eraska. Sebagian wilayah ini saat ini masuk dalam wilayah Ijin Perkebunan Kelapa Sawit PT KCMU dan dijanjikan pemerintah daerah Lampung Barat dimasa lalu untuk perluasan PT KCMU untuk mencapai 8.000-10.000 hektar dari kondisi saat ini 6.000 hektar. Ijin PT KCMU sampai tahun 2006 belum mendapatkan ijin HGU

4.3. Benang Merah Kajian RATA Sagara dan Bengkunt

Dengan kajian RATA pada 2 wilayah diatas, nampak kendala kendala lapang yang dihadapi antara lain:

1. Masyarakat asli maupun pendatang pada wilayah tersebut semuanya mendapatkan akses tanah melalui proses prosaes yang sah secara aturan hukum mereka untuk dapat menguasai tanah tersebut dari pendahulu mereka. Apakah


ini dilakukan karena proses turun temurun ataupun ijin dari tetua masyarakat. Proses ini dilakukan dengan niat baik untuk menutupi kebutuhan hidup.

2. Masalah konflik penguasaan tanah muncul pada saat terjadi perluasan kawasan hutan (di Garut maupun di Lampung Barat), terlebih lagi proses perluasan kawasan hanya dilakukan melalui penunjukkan kawasan hutan oleh menteri kehutanan, dan tidak diikuti dengan proses penataan batas dengan segala kelengkapan berita acara tata batanya (BATB) yang dilakukan bersama dengan pemilik tanah
3. Pada saat dilakukan usaha korektif untuk mengembalikan tanah tanah tersebut kepada pemiliknya (penggarap) melalui proses pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah, timbul ketegangan ketengangan baru atas batas kawasan hutan mana yang akan dipakai. Dalam ketiadaan batas kawasan hutan, batas wilayah penegasan obyek land reform seolah olah diterima sebagai batas kawasan hutan, padahal penegasan objek land reform merupakan penegasan saja yang dapat bertambah jumlahnya sesuai dengan status tanah dan kebutuhan oleh masyarakat. Hal ini cukup membuang waktu dan energi yang cukup lama untuk menghadirkan kepastian penguasaan bagi petani penggarap
4. Timbul kecemburuan antara yang masuk wilayah penegasan land reform dan wilayah yang tidak masuk peta penegasan ini dan berdampak mengganggu proses redistribusi tanah.
5. Biaya yang cukup mahal untuk segala proses redistribusi tanah dan kepastian penguasaan menjadi kendala bagi sebagian penggarap, khususnya keluarga miskin untuk dapat mengusaia tanah dalam jumlah yang cukup. Proses ini rentan menjadi alat yang menguntungkan pihak yang mampu membayar lebih banyak untuk bidang tanah yang luas.

Hal ini secara khusus akan dilihat dari kaca mata kebijakan untuk melakukan perubahan kebijakan masih dapat dilakukan guna memperbaiki proses rediatribusi tanah bekas kawasan hutan yang akan dilaksanakan dimasa datang

5. Melihat Hasil RATA dalam Kacamata Kebijakan

Kebijakan yang berkaitan dengan proses redistribusi tanah bekas kawasan hutan bukanlah satu kebijakan tetapi merupakan rangkaian kebijakan yang saling terkait dan diterbitkan oleh instansi instansi yang berbeda (Departemen Kehutanan, BPN serta Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat). Kebijakan ini berlaku pada wilayah dengan status tanah yang berbeda beda, misal pada kawasan hutan negara, pada tanah negara bebas dan pada tanah milik. Keberhasilan pelepasan kawasan hutan dan redistribusi tanah sangat tergantung kebijakan kebijakan ini menetapkan sasaran atau tujuan kebijakannya, serta bagaimana konsistensi antar kebijakan tersebut disiapkan dan diimplementasikan. Kendala kendala yang dikemukakan diatas (point 4.3) pada 2 wilayah kajian dapat dilihat lebih dalam dari pelaksanaannya dilapangan yang tercermin dalam pembahasan dibawah ini (lihat Gambar 11. Proses Proses Kebijakan Kehutanan dan Pertanian).



Gambar 11. Proses Kebijakan Kehutanan dan pertanian

5.1. Proses pelepasana kawasan hutan dan redistribusi tanah dalam ketiadaan Tata Batas Kawasan Hutan Negara.

Kedua lokasi kajian, Sagara maupun Bengkuntat merupakan wilayah konflik pertanahan atas kawasan hutan yang terkendala proses penyelesaiannya karena

ketiadaan tata batas kawasan hutan negara beserta dokumentasi pendukungnya, dalam hal memastikan batas baru kawasan hutan negara. Hal ini menyebabkan Departemen Kehutanan dan BPN secara sepihak menetapkan batas baru kawasan hutan tanpa persetujuan dari masyarakat sehingga, tidak ada jaminan hukum (*legal*) dan juga jaminan penerimaan masyarakat (*legitimate*) bahwa batas baru kawasan hutan negara tersebut terbebas dari konflik penguasaan tanah^x. Pada kasus Bengkuntat, Dephut dan BPN bersepakat atas batas baru tersebut, tetapi tidak melibatkan masyarakat pada prosesnya sehingga Berita Acara Tata Batas (BATB) yang seharusnya ditandatangani oleh perwakilan masyarakat sulit tercapai (Lihat lampiran 5. SK Menhut no 32/2001 ttg Kriteria dan Standart Penataan Batas Kawasan Hutan). Pada kasus Sagara SK Ka BPN ttg Penegasan Objek Land Reform digunakan sebagai batas baru Kawasan Hutan Negara oleh Departemen Kehutanan yang tidak disertai dengan proses Penataan Batas beserta penandatanganan BATB, kembali ini menjadi masalah pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN.

Kebijakan Kerja Badan Planologi Kehutanan 2009 yang tertuang dalam SK Kepala Badan Planologi Kehutanan no 27/2008, membahas secara khusus masalah pengukuhan kawasan hutan guna menjawab salah satu agenda prioritas Departemen Kehutanan yaitu Pemantapan Kawasan Hutan (Rensra-ki Departemen Kehutanan 2005-2009, SK. 421/Menhut-II/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Fokus-Fokus Kegiatan Pembangunan Kehutanan), dengan menetapkan 18 Fokus Kegiatan Badan Planologi (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 421/Menhut-II/2006 tanggal 15 Agustus 2006). Fokus 16,17 dan 18 berkaitan langsung dengan masalah minimnya Tata Batas Kawasan Hutan Negara beserta Berita Acara Tata Batas, peta lampirannya sebagai dokumen pendukungnya (lihat Tabel : 1 Agenda Fokus Pemantapan Kawasan Hutan)^{xi}.

E. Pemantapan kawasan hutan	16. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kepala Pusat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Baplan
	17. Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan	Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan, Baplan
	18. Pembangunan Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan	Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan, Baplan

Tabel 1. Agenda fokus Pemantapan Kawasan Hutan

Menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kehutanan dan penetapan kawasan hutan. Dalam konteks ini

perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan. Sehingga segala tahapan dalam proses pengukuhan mutlak harus dilakukan pada wilayah wilayah yang akan di redistribusikan kepada petani penggarap.

Dalam Review Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2008 dikatakan bahwa data pengukuhan hutan (dimana penataan batas merupakan salah satu prosesnya) sampai dengan Desember baru mencapai 12%^{xii} dari keseluruhannya kawasan hutan yang ditunjuk (120 juta hektar) dan ditargetkan akan mencapai 30% sampai akhir 2009 dan kegiatan pengukuhan kawasan hutan diprioritaskan pada kawasan konservasi (hal 25). Sementara itu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah no 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai pengganti PP Nomor 25 Tahun 2000 kegiatan penataan batas kawasan hutan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Departemen Kehutanan bersama dengan Pemerintah Daerah (dahulu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah), akan tetapi tidak menjadi kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 7 ayat 4). Padahal kegiatan Pertanahan khususnya berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tanah dan Redistribusi Tanah Objek Land Reform merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 7 ayat 1), dikarenakan berhubungan langsung dengan pelayanan dasar dan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat^{xiii}. Hal ini akan terus menjadi masalah dalam mendukung program PPAN yang akan meredistribusi tanah bekas kawasan hutan, dikarenakan proses penetapan objek redistribusi tanah yang akan berlangsung sampai dengan akhir program yaitu 2015^{xiv} tidak diperlengkapi dengan batas kawasan hutan negara beserta dokumen pendukungnya. Ini diperparah dengan ditundanya proses penataan batas kawasan hutan untuk hutan lindung dan hutan produksi yang masih mengunggu formalisasi dari PP 38/2007 (Baplan 2007, hal 23). Penataan Batas Kawasan Hutan harus segera diprioritaskan kepada wilayah-wilayah objek land reform, khususnya pada wilayah yang akan menjadi batas luar baru kawasan hutan. Karena hal ini berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta juga bagi kepastian kawasan hutan. Sehingga data data inilah jugalah yang harus digunakan oleh Pemerintah Daerah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsinya untuk melakukan perencanaan wilayahnya.

5.2.Data Pengukuhan Kawasan Hutan sebagai pendukung kerja Panitia Tetap

Ketersediaan data data pengukuhan (agenda 17. Pengembangan Informasi Sumberdaya Hutan) hutan menjadi titik penting bagi keberhasilan program program pembangunan,

dibidang kehutanan, pertanahan serta pembangunan daerah. Tahun 2008 Dephut mulai melakukan pendataan pengukuhan kawasan hutan seperti yang di mandatkan oleh PP 44/2004 tentang Perencanaan Hutan serta Undang Undang no 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP) yang akan berlaku tgl 1 Januari 2010. Data data ini akan disajikan terdata secara tertib dan terkomputerisasi agar data dan informasinya, hasilnya konsisten dan dapat diakses publik secara cepat. Akan tetapi terdapat berbagai kendala teknis dan administrative yang dihadapi dalam menyiapkan data data tersebut kepada publik antara lain:

1. Pemetaan hasil tata batas kawasan hutan yang dimulai sejak awal tahun 1900an selama ini dilakukan secara manual/analog di mana prosesnya masih mengandalkan peralatan konvensional seperti pantograph, busur derajat, dan hasil pengukuran yang kadang kala tidak cocok dengan koordinat geografis.
2. Adanya dokumen BATB temu gelang yang tidak lengkap atau hilang.
3. BATB yang tidak sesuai dengan standar dan kriteria yang diatur dalam SK Menhut no 32/2001 tentang Kriteria dan Indikator Penataan Batas Kawasan Hutan, dimana seluruh Panitia Tata Batas (termasuk wakil masyarakat didalamnya) harus menandatangani.
4. Banyaknya tata batas yang belum temu gelang sehingga belum bisa diterbitkan BATBnya secara keseluruhan, dan belum bisa diukur luasannya.
5. Dokumen BATB dan segala konsekwensi hukumnya belum tersosialisasi dengan baik di kalangan masyarakat
6. Tenaga Teknis kurang memadai, sebagian besar sudah berumur lebih dari 50 tahun, bahkan sebagian sudah memasuki usia pensiun.^{xv}

Mengingat keberadaan data data tersebut sangat penting dan kendala untuk menyajikan data data tersebut kepada Panitia Kerja Tetap Penanganan Masalah Kehutanan yang Berkaitan dengan Masalah Pertanahan (SKB Menhut dan Ka. BPN) sangat besar, maka diperlukan usaha khusus dan prioritas mendukung program PPAN (Program Pembaruan Agraria Nasional), yang telah menjadi program Nasional, sekaligus mewujudkan Pemantapan Kawasan Hutan (Program Prioritas Kehutanan). Saat ini dokumen BATB yang dimiliki Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Jawa khususnya untuk wilayah Hutan Produksi dan Hutan Lindung sangatlah tidak memadai dibandingkan dengan data dokumen yang dimiliki oleh Perum Perhutani^{xvi}. Sungguh di sayangkan ternyata Perum Perhutani yang menguasai dokumen BATB asli beserta peta lampirannya (sebagian bahkan sudah dalam bentuk file elektronik) tidak dapat menghadirkan dokumen tersebut kepada publik karena terganjal oleh SK Direksi

no 0017/Kpts/Dir/1993 tentang Pedoman Pengukuran Pemetaan dan Penggambaran Peta Perum Perhutani yang menugaskan agar dokumen asli termasuk BATB dan Lampiran petanya untuk di simpan agar terjamin kerahasiaanya^{xvii}. Nampaknya Perum Perhutani menempatkan dokumen sebagai rahasia Perusahaan bukan sebagai Informasi publik yang seharusnya dikuasai oleh Departemen Kehutanan. Hal ini seharusnya tidak terjadi jika Departemen Kehutanan sebagai regulator konsiten dengan Undang Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya (pasal 11) dan Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang menjamin bahwa hasil penetapan kawasan hutan terbuka untuk diketahui oleh masyarakat^{xviii}. Prioritasi penyajian data sangat diperlukan diselarskan dengan prioritas wilayah program PPAN, misal dukungan data dan dokumen untuk program Rajasela (Reforma Agraria Jawa Bagian Selatan) dan wilayah wilayah kemiskinan dan struktur ketimpangan penguasaan tanahnya sangat mengkhawatirkan lainnya, misal provinsi Lampung dan lain lain^{xix}.

Disisi lain perlu juga dilakukan revisi SKB Panitia Kerja Tetap Penanganan Masalah Kehutanan yang Berkaitan dengan Masalah Pertanahan yang dibentuk dengan SK bersama Menhut dan Kepala BPN^{xx}. Sebagaimana kita ketahui Sejak akhir tahun 2008 Badan Pertanahan Nasional telah berubah menjadi Kementerian Negara BPN-RI demikian pula dengan Badan Planologi Kehutanan sejak awal tahun 2009 menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. Dalam struktur baru Panitia Kerja Tetap ini perlu melibatkan Departemen Kehutanan khususnya Direktorat Jendral Planologi dengan direktur direkturnya yang berhubungan langsung dengan data data ke agrarian (pengukuhan hutan) serta Kementerian Negara BPN-RI perlu melibatkan Deputi III Bidang Pengaturan & Penataan Hak atas Tanah (dimana Agenda Reforma Agraria bernaung) serta Deputi V. Bidang Pengkajian & Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, (yang khusus menangani konflik atas tanah) serta melibatkan pakar agraria untuk terlibat secara aktif. Revisi SKB ini diperlukan untuk memberikan landasan prinsip prinsip bagi penanganan konflik atas tanah, reforma agrarian serta pengelolaan sumber daya alam, seperti yang diamanatkan dalam TAP MPR no IX tahun 2001 (pasal 4 tentang prinsip prinsip dan pasal 5 arah Reform Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam). Prinsip dan arah baru kebijakan ini sangat penting untuk dijabarkan dan menjadi pegangan Pemerintah dalam menyusun langkah korektif atas kebijakan kebijakan masa lalu.

5.3. Penegasan Objek dan Subjek Land Reform

Dari pengalaman kasus Sagara, BPN perlu beberapa tahun untuk menerbitkan SK Penegasan Objek Land Reform, setelah adanya usulan dari organisasi tani lokal serta

pemerintah daerah. Demikian pula pada Kasus Bengkunt dimana SK Penegasan Objek Ajudikasi memakan waktu lama hingga terbit SKnya untuk tiap Pekon (desa)^{xxi}. Hal lain yang cukup memperlambat proses adalah adanya klausul yang menyatakan SK Penegasan ini tidak berlaku jika berada pada kawasan hutan, yang secara langsung menunjukkan ketidak tegasan SK penegasan ini. Hal ini tidak seharusnya terjadi lagi dimasa depan dengan mengacu PPAN sebagai program nasional. Hal ini sudah direspons BPN dengan penyederhanaan proses, tidak lagi menunggu surat penegasan dalam bentuk SK Kepala BPN, tetapi langsung diterbitkan oleh Kanwil BPN Provinsi. Sedangkan yang berkaitan dengan kawasan hutan, perlu dukungan data pengukuhan kawasan hutan yang berkaitan dengan dasar penguasaan kawasan hutan negara (seperti dijelaskan dalam point 5. 2.) agar diakomodir dalam revisi PP 224 tahun 1960 tentang Redistribusi Tanah yang saat ini sedang disiapkan pemerintah.

Secara umum subjek Land Reform adalah petani penggarap, saat ini diketahui hanya jumlahnya saja tanpa dikenali satu persatu orangnya, keluarganya dan asalnya apalagi tingkat kesejahteraannya. Untuk itu diperlukan data kependudukan yang baik yang mendukung proses penegasan subjek land reform. Kualitas proses redistribusi tanah sangat tergantung pula pada keterlibatan organisasi tani lokal serta pemerintahan desa masing masing terutama bagaimana proses pendataan subjek land reform dilakukan dan siapa siapa yang masih layak mendapatkan tanah lagi dan siapa siapa yang harus diprioritaskan. Data data yang disampaikan oleh Desa menjadi dasar kepemilikan tanah selanjutnya. Seperti kita ketahui Panitia Pertimbangan Land Reform tingkat Kecamatan dan Desa tidak melibatkan Organisasi Tani Lokal, tetapi Tim Pertimbangan Land Reform tingkat Kecamatan dan Kabupaten memberikan kewenangannya langsung kepada pemetintahan Desa melalui aparat Desa. Pada 2 wilayah kajian, pusat desa dan pinggir desa yang menjadi objek land reform memiliki kondisi yang sangat berbeda, di Sagara, tanah tanah di pusat Desa dimana Pemerintahan Desa berada berstatus Tanah Milik (tidak masuk dalam objek land reform) sedangkan di pinggir Desa merupakan pertanian lahan kering yang merupakan bekas kawasan hutan. Jaraknya berjauhan dan pusat desa, serta jauh dari keterlibatan konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat tersebut dimasa lalu. Demikian juga dengan Bengkunt, pusat desa dihuni oleh masyarakat adat dari Marga Bengkunt yang hampir semuanya memiliki pertanian sawah dan repong damar, kurang tertarik dengan program redistribusi tanah, sedangkan pinggir desa didiami oleh petani dari suku pendatang yang mengelola lahan kering dalam bentuk kebun kopi campur, sangat antusias mengikuti program redistribusi tanah, dikarenakan mereka berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Pelibatan organisasi tani lokal menjadi penting untuk mendekatkan rasa keadilan bagi penerima manfaat langsung, guna menjawab masalah ketimpangan penguasaan tanah didalam masyarakat itu sendiri. Pelibatan organisasi

tani lokal harus jelas dimasukkan dalam peyempurnaan PP 224 tahun 1961, tentang Redistribusi Tanah.

5.4. Pola dan Pembiayaan Sertifikasi Tanah pola; Ajudikasi dan SMS

Pola pendaftaran tanah di Bengkulu yang diatur dengan jangka waktu tertentu memiliki resiko bahwa pendaftar yang memiliki akses terhadap proses pendaftaran dan memiliki kemampuan finansial yang kuat dapat melakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu, sedangkan bagi mereka yang kurang memiliki akses dan tidak memiliki cukup uang akan terhambat bahkan beresiko kehilangan tanahnya untuk selamanya^{xxii}. Hal ini yang menjadi alasan bagi sebagian masyarakat yang terpaksa menjual tanahnya kepada staf PT KCMU yang berasal dari luar daerah dengan harga sekitar 2 juta per hektar untuk mendapatkan modal guna pendaftaran tanah.

Pola sertifikasi tanah harus diperjelas dengan dasar pikir Reforma Agraria, yang diatur prinsip prinsipnya dalam TAP IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pengalaman birokrasi BPN dengan Pola Sertifikasi Prona dan Ajudikasi Tanah dimasa lalu yang didukung dengan pinjaman dana luar negeri dan APBN dalam skema keproyekan cukup mengganggu proses percepatan jalannya pengukuran dilapangan. Saat ini ke dua program ini sudah tidak lagi didanai proyek pinjaman, sedangkan pelaksana lapang masih mengharapkan skema keproyekan yang sama untuk program Proda (APBD) dan Ajudikasi Swadaya Mandiri. Akibatnya adalah biaya yang harus ditanggung petani menjadi cukup besar nilainya, bukan hanya biaya resmi blanko, meterai dan biaya transportasi petugas ukur tetapi juga membiayai honor tim ajudikasi yang cukup banyak jumlahnya serta membiayai segala biaya biaya pertemuan dan lain lain. Ini menyebabkan masyarakat cenderung menjual sebagian tanahnya untuk membiayai proses sertifikasi ini untuk menutupi biaya penaftran tanah denang pola ini sebesar Rp 450 ribu per bidang. Sedangkan dengan kebijakan baru pola sertifikasi masal swadaya (SMS) tahun 2007 yang mematok biaya untuk mencegah pengelembungan biaya, harga per satuan bidang tanah justru naik menjadi Rp 550 ribu per bidang^{xxiii}. Pola ajudikasi (swadaya) yang dilaksanakan di Bengkulu memiliki potensi hanya memformalisasikan penggarapan tanah oleh petani dengan memformalisasikan ketimpangan penguasaan, bahkan tidak memberikan batasan luasan secara kolektif bagi suatu keluarga tani di wilayah tersebut dengan mempertimbangkan jumlah keluarga tani tuna kisma yang harus diprioritaskan untuk memiliki tanah.

Hasil studi UNILA-ICRAF tahun 2001 pada awal proses sertifikasi tanah di Bengkulu menekankan perlunya proses administrasi pertanahan selain model

Ajudikasi Swadaya untuk tanah pertanian dan mengusulkan diubah dengan menggunakan model Redistribusi Tanah Pertanian sesuai dengan PP No. 224 Tahun 1961 yang mengatur batasan luasan tanah dan memberikan prioritas kepada petani tuna kisma^{xxiv}. Hal ini masih relevan sampai saat ini khususnya untuk kasus Bengkunt, dimana proses ajudikasi memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga dapat ditemukan beberapa perorangan memiliki ratusan bidang/hektar.

Selain dari pola sertifikasinya, perlu juga dicarikan bentuk pembiayaan sertifikasi tanah yang tidak beresiko petani menjual sebagian tanahnya untuk membiayai proses sertifikasi yang mahal. Pola pembiayaan sertifikasi tanah, seperti pinjaman tanpa bunga atau bunga ringan untuk sertifikasi tanah seperti Bank Tanah dimasa lalu perlu dipikirkan kembali untuk menjadi hal yang diatur dalam penyempurnaan PP 224/1961.

5.5.Pemberdayaan dan Penataan Produksi

Bersamaan dengan terbitnya sertifikasi tanah, atau bahkan jauh sebelum sertifikasi tanah terbit, petani Bengkunt dan Sagara sudah menguasai tanah tersebut dan mengelolanya dalam bentuk wanatani tradisional, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya. Bentuk kepastian penguasaan tanah yang diberikan oleh Pemerintah dalam bentuk sertifikat hak milik perorangan telah sedemikian rupa memberikan kepastian petani untuk menginvestasikan waktu, tenaga serta uangnya untuk mengembangkan kebun wanataninya. Pengalaman Petani Bengkunt dan Sagara menunjukkan hal itu dengan perubahan pola pengelolaan kebun wanataninya menjadi lebih intensif. Petani Sagara mulai meninggalkan kebun Talun yang dikenalnya dan menginvestasikan tanahnya untuk kebun karet campuran dengan pisang, jagung dsb. Demikian juga petani Bengkunt menginvestasikan tanahnya pada kebun kopi campur, pisang, ubi, jagung dan padi gunung. Seluruh proses ini selain kepastian penguasaan tanah, memerlukan tenaga yang berasal dari anggota keluarganya maupun tenaga upahan, dan untuk semua itu diperlukan modal uang untuk mewujudkannya. Petani Sagara mendapatkan sebagian bantuan bibit Karet dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Sedangkan petani Bengkunt mengusahannya sendiri bibit Kopi dengan segala inputnya serta biaya tenaga kerjanya. Nampaknya masih sangat kecil dukungan pemerintah atas usaha usaha pemberdayaan dan penataan produksi setelah redistribusi tanah.

Dalam Rencana Strategis BPN 2007-2009, dikatakan bahwa program PPAN akan mendukung pelaksanaan *access reform* (membuka akses rakyat terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan faktor-faktor lainnya)^{xxv}, akan tetapi akses reform ini perlu di koordinasikan dengan instansi lain seperti Departemen Pertanian,

Pemerintah Daerah dan lain lain agar menjadi program yang bersinergi. Pengalaman Sagara menunjukkan hal itu dan ini ditunjang oleh BPN Kabupaten dan Pemerintah Daerah serta organisasi tani lokal yang responsif mencarikan kemungkinan bantuan pendanaan. Sedangkan di Bengkuntan belum menunjukkan kearah itu, bahkan menunjukkan banyaknya jual beli tanah kepada pembeli dari luar daerah karena sulitnya akses terhadap dukungan lembaga keuangan untuk investasi petani pada tanahnya guna pengembangan kebun wanataninya. Di Bengkuntan dan Sagara terlihat bahwa sektor swasta (pedagang pengumpul hasil perkebunan) justru terlibat aktif mengisi peran ini dengan memberikan pinjaman keuangan kepada petani dengan timbal balik penjualan hasil perkebunan kepada pedagang pengumpul dengan harga yang ditetapkan. Hal ini rentan akan keterlibatan petani dalam hutang piutang yang lebih besar dan dapat mengarah kepada pola ijon yang eksploitatif.

Pada satu sisi, redistribusi tanah telah berhasil memenuhi kebutuhan pangan keluarga petani (strategi petani jangka pendek), demikian pula pada sebagian petani dapat mendapatkan uang tunai (strategi petani jangka menengah dengan hasil harian atau musiman) dari hasil kebun campurnya (kopi, karet, pisang, buah-buahan). Tetapi belum berhasil membangun kebun campur berbasis pohon pohonan yang menghasilkan kayu, yang dapat menjadi salah satu strategi jangka panjang petani dengan sistem *tebang butuh* khususnya di wilayah lahan kering^{xxvi}. Ada dua Kebijakan Kehutan yang cukup menjadi halangan bagi pengembangan wanatani berbasis pohon kayu kayuan yaitu yang berkaitan dengan tata usaha kayu (TUK) yang diatur dalam Permenhut no 33 tahun 2007. Permenhut no 51 tahun 2006, Permenhut no 61 tahun 2006 tentang Tata Usaha Kayu dari Hutan Hak dan kebijakan yang berkaitan dengan kepastian status tanah dari hutan rakyat yang diatur dalam Permenhut no 26 tahun 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.

Sejak tahun 1997, ICRAF-SEA sudah memberikan masukannya bahwa Tata Usaha Kayu (TUK) tanaman rakyat seharusnya diberikan kemudahan (deregulasi) untuk memberikan insentif bagi rakyat untuk menanam wanatani berbasis pohon pohonan^{xxvii}. Barulah pada tahun 2006 melalui Permenhut no P.51/2006 diberikan perlakuan khusus TUK, dengan kemudahan administrasi untuk kayu rakyat diluar kawasan hutan (SKAU-KR), akan tetapi ini terbatas pada kayu Karet, Sengon dan Kelapa (pasal 4). Dengan Permenhut no P.33 tahun 2007 tentang Tata Usaha Kayu dari Hutan Hak, jenis jenis kayu yang diwajibkan menggunakan SKAU-KR yang diterbitkan oleh Desa diperluas menjadi 21 jenis seperti Karet, Sengon, Puspa dll^{xxviii} dan khusus untuk 19 jenis jenis yang menghasilkan kayu dan buah lainnya seperti kelapa, mangga, nangka dll diperlakukan tanpa SKAU-KR, tetapi dalam bentuk kwitansi penjualan bermeterai yang tidak lazim dimasyarakat^{xxix}. Nampaknya ini belum cukup untuk dapat memberikan insentif bagi petani untuk menanam kebun

wanatani berbasis pohon pohonan kayu. Sagara yang sejak masa lalu masyarakat sudah menanam Jati dan Mahoni ditanah miliknya tidak dapat memanennya untuk di jual kayunya demikian juga di Bengkunt dengan kayu Kemiri, Petai, dan lain-lain^{xxx}. Daftar jenis yang diatur dalam Permenhut 33 tahun 2007 perlu diperluas lagi dengan data data lapangan yang lebih akurat. Pembuatan kebijakan ini perlu didesentralisaikan kepada tingkat Kabupaten untuk mengatur jenis jenis kayu kayuan dan pola TUK yang cocok bagi kondisi lokal.

Berkaitan dengan kepastian atas hutan hak atau hutan rakyat milik petani, dalam Permenhut no 26 tahun 2005 tentang Pemanfaatan Hutan Hak mengatakan bahwa hutan hak yang berfungsi konservasi atau lindung dapat diubah statusnya menjadi kawasan hutan (pasal 19)^{xxxii}. Pasal ini sangat mengganggu kenyamanan petani di 2 lokai kajian, dimana lokasi keduanya merupakan wilayah pertanian lahan kering yang dengan mudah dapat berubah tata kelolanya dalam revisi RTRWP atau RTRWKab menjadi Kawasan Lindung, dan setelah itu dalam sekejap dapat menjadi kawasan hutan negara. Hal ini sering terjadi jika pemerintah merasa perlu untuk menambahkan kawasan hutan negara atau adanya usaha tukar menukar kawasan hutan. Pasal (pasal 19) ini harus segera dicabut untuk memberikan kepastian dan gairah petani untuk terus mengembangkan kebun wanataninya untuk kesejahteraannya, dan pada suatu saat nanti menata produksi dalam skema Hutan Hak/Rakyat yang bersifat strategi jangka panjang.

Masalah jual beli tanah yang berasal dari tanah redistribusi nampaknya berkaitan dengan ketiadaan akses untuk melakukan penataan produksi yang lebih baik. Bimbingan untuk mencapai strategi jangka panjang petani, dengan jaminan jangka pendek dan menengah harus dituangkan dalam revisi PP 224/ 1961. Jual beli tanah redistribusi merupakan ancaman serius bagi program PPAN. Catatan khusus di dalam Buku Sertifikat Hak Milik yang mengatakan; *Tanah tidak dapat dijual belikan tanpa seijin BPN* (Sagara), *Tanah didapat dari eks HPK* (Bengkunt) perlu diatur lebih lanjut bentuk sangsi yang tegas atas proses proses pengalihan haknya. Dimasa lalu, kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dijabarkan untuk mencegah timbulnya tuna kisma. li diterjemahkan kembali dengan cara, petani yang memiliki tanah kurang dari 2 hektar tidak boleh menjual tanahnya^{xxxii}. Hal ini dapat kembali digunakan untuk mencegah petani penerima tanah reditribusi kehilangan tanahnya. Pada kondisi lain catatan khusus pada buku Sertifikat Hak Milik yang mengatakan; *Tanah tidak dapat dijual belikan tanpa seijin BPN* (Sagara) tidak diterima oleh Bank pemerintah sebagai agunan karena dianggap tidak memiliki nilai (jual), sehingga petani mencari kredit dari lembaga keuangan lain, yang beresiko terjerat utang dan kehilangan tanahnya. Ini perlu menjadi bahan kajian lanjut bagi Deputy IV Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan (yang baru) dimana seksi tersebut disetiap kantor pertanahan memiliki

tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk melakukan inventarisasi potensi masyarakat marginal dan melakukan asistensi untuk meningkatkan akses mereka pada sumber-sumber produktif termasuk mengusulkan membatalkan sertifikat jika terjadi penyimpangan atas tujuan semula^{xxxiii}.

6. Penutup

Ditegaskan kembali bahwa kebijakan yang disasar dalam tulisan ini adalah proses redistribusi tanah dari bekas kawasan hutan yang terdiri dari rangkain kebijakan yang saling terkait, dimana melibatkan kebijakan Kehutanan, Pertanahan dan kebijakan Pemerintah Daerah. Jelas nampak bahwa kebijakan belum bersandar pada arah dan prinsip yang sama dalam mengimplementasikan redistribusi tanah bekas kawasan hutan. Tap MPR no IX tentang Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya pasal 4 dan 5 menegaskan prinsip dan arah yang patut digunakan bagi revisi kebijakan Kehutanan, Pertanahan maupun kebijakan Pemerintah Daerah, guna mencapai kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Selain prinsip dan arah, terdapat pula kebijakan kebijakan teknis yang perlu diperlengkapi dengan pengaturan yang lebih tegas (seperti pengaturan batasan jual beli tanah redistribusi dan pencegahan akumulasi tanah poad a seseorang). Juga diperlukan deregulasi kebijakan (seperti ttg Hutan Hak dan TUK Hutan Hak). Tetapi keberhasilan redistribusi tanah bekas kawasan hutan harus juga didukung dengan data data serta dokumen yang tertata baik dan dapat diakses dengan mudah dan cepat (seperti data BATB beserta lampiran petanya). Walaupun kita sadar bahwa kebijakan tidak dapat menjawab seluruh masalah dalam mencapai cita cita redistribusi tanah negara yang selalu masih diperebutkan, tetapi semoga, kali ini, kita dapat mengembangkan bersama kebijakan korektif, yang responsif dengan kondisi lokal, sehingga kebijakan kali ini dapat menjadi alat untuk memenuhi kesejahteraan rakyat dengan dilandasi oleh model pembangunan sumber daya alam yang adil dan lestari.

Catatan akhir

ⁱ Lihat, Sirait MT. 2008, Pelatihan “RATA” di Desa Margaharja Ciamis. Warta Tenure no 6, Sept 2008. hal 24-25, Working Group Tenure. Bogor.

ⁱⁱ Lihat Galudra, Pasya dan Sirait, 2006. Rapid Land Tenure Assesment; Panduan bagi Praktisi, ICRAF, Bogor. Hal 43-49, Kasus Sertifikasi Tanah Eks HPK, Kecamatan Bengkunt Lampung Barat.

ⁱⁱⁱ Lihat ICRAF Policy Memo, 2005 tentang Hutan Hak

^{iv} SK 27/2008 tentang Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2009 ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari SK Kepala Badan Planology sebelumnya yaitu SK No 25/2008 tentang Review Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2008 pada bulan September 2008 dan secara khusus akan mengejar target penyelesaian pengukuhan kawasan hutan dari 12% (akhir Desember 2007) seluas 14,2 juta hektar menjadi 30% (36 juta hektar) pada akhir masa jabatan Presiden di tahun 2009

^v Rapat Terbatas Bahas Reforma Agraria, siaran pers sekretariat negara republik Indonesia, 23 Mei 2007.

^{vi} Lihat Forum Pembaharuan Kehutanan Lampung, 1999 Kehutanan Lampung Kini dan Tuntutan Menuju Pengelola Hutan yang Adil dan Lestari, FPKL, Bandar Lampung yang menyuarakan pentingnya pelepasan kawasan hutan di Propinsi Lampung dikarenakan tumpang tindih dengan usaha kebun rakyat. Demikian juga di Sagara, dimana proses tuntutan masyarakat sudah berlangsung lama sejak tahun 1974 tetapi baru menunjukkan titik terang pada saat mendekati Reformasi 1998 (Lihat, Memecah Ketakutan Menjadi Kekuatan, LBH 2000).

^{vii} Usep Setiawan, 2008 Agar Reforma Agraria Tepat Sasaran, Tanpa Korban, <http://www.kpa.or.id>

^{viii} Sangat disayangkan data lebih lengkap seperti yang diperlukan penulis (Surat WGT no 041/EKS-WGT/0/2008 tertanggal 5 Agustus 2008) tidak dapat dipenuhi oleh Perum Perhutani guna menjelaskan permasalahan penguasaan tanah di wilayah tersebut.

^{ix} Laporan Rekap Tata Batas Kawasan Hutan Propinsi Lampung 1997, Kanwil Kehutanan Propinsi Lampung

^x Lihat Ekspose Redesign TGHK Propinsi Lampung, Bappeda Prop Lampung, 7 Desember 1999 disandingkan dengan Hasil Pendataan Penguasaan Tanah Per Desa di

Lokasi HPK, Kabupaten Lampung Barat 2000; Pekon Sukamarga, Penyandingan, Tanjung Kemala, Kota Jawa , Pagar Bukit jumlah penggarap 2270 orang dengan luasan 6,362 hektar. Terdapat perbedaan luasan 7.875 hektar wilayah yang diusulkan Pemerintah Propinsi Lampung dengan apa yang diakomodir oleh Departemen Kehutanan. Ini merupakan akibat perbedaan luasan karena tidak adanya batas pasti dilapangan maupun diatas peta.

^{xi} Baplan 2007,Perjalanan Menuju Perencanaan yang Mantap; Fokus Kerja Badan Planologi Kehutatan, Departemen Kehutana, Jakarta

^{xii} Lihat juga Surat Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan no . 27 /VII-SET/2008 tentang Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2009, dan Lampiran Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2009, Baplan Kehutanan Oktober 2008, hal 7; Target pengukuhan hutan sampai dengan Desember 2007 adalah seluas 14.238.516 ha (12 %) dari target keseluruhan 120,35 juta ha. Dalam rangka mencapai sasaran penetapan kawasan hutan tersebut, sampai dengan tahun 2007, telah dilakukan Penataan batas sepanjang 167.051,46 Km (batas luar)

^{xiii} Usep Setiawan, 2008 Agar Reforma Agraria Tepat Sasaran,Tanpa Korban, <http://www.kpa.or.id>

^{xiv} dengan target 8,15 juta hektar tanah bekas kawasan hutan, dimana 4,8 juta kawasan hutan telah dilepaskan dari kawasan hutansampai dengan Mei 2007, tetapi kecil sekali jumlahnya yang diprioritaskan untuk redistribusi tanah

^{xv} Baplan 2007,Perjalanan Menuju Perencanaan yang Mantap; Fokus Kerja Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta hal 67

^{xvi} Dokumen yang dimiliki Direktorat Jendral Planologi Kehutanan, hanya terbatas pada salinan BATB beserta lampiran peta dalam bentuk hard copy, dan untuk wilayah Jawa Barat terasa kurang lengkap.

^{xvii} Lihat SK Direksi no 0017/Kpts/Dir/1993 tentang Pedoman Pengukuran Pemetaan dan Penggambaran Peta Perum Perhutani. Bab IV, huruf 4. Perum Perhutani 1995. Himpunan Peraturan Perundang Undangan Bidang Perencanaan. Buku III. PHT 21 Seri Produksi 97/96. Jakarta

^{xviii} Lihat Peraturan Pemerintah no 44 tahun 2004 pasal 22 ayat 3

^{xix} Lihat Lampung Post, Kamis, 19 Maret 2009. BPN Lampung Mantapkan Penerapan Reforma Agraria

^{xx} SKB ini telah direvisi sehubungan dengan perubahan struktur di kedua instansi yang telah diperbaharui dengan SKB menhut no 3200/Kpts-II/Kum/2003 dan SKB Ka BPN no 5/SKB/BPN/2003.

^{xxi} Lihat SK Ka BPN no 24-VII-2001 tentang penunjukkan lokasi penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Pola Ajudikasi Swadaya

^{xxii} Lihat Perda Propinsi Lampung Barat no 6 tahun 2001 tentang Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan HPK menjadi Kawasan Bukan HPK dalam rangka pemberian Hak Atas Tanah, pasal 17 pemohon harus mengajukan permohonannya dalam batas waktu 5 tahun semenjak perda ini di sahkan. Akan tetapi mengingat rendahnya angka realisasi pendaftaran tanah maka di terbitkan Peraturan Gubernur Lampung no 14 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks HPK di Propinsi Lampung, yang membuka kesempatan 2 tahun lagi untuk mendaftarkan tanahnya (pasal 2 ayat 1) dan jika tidak mendaftarkannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan hilang haknya (pasal 4 ayat 1) serta pemanfaatan tanah selanjutnya diatur lebih lanjut oleh Dinas Kehutanan dengan persetujuan Gubernur (pasal 5).

^{xxiii} Lihat Instruksi Kakanwil BPN Lampung no 500-577 tentang proses sertifikasi masyarakat swadaya (SMS)

^{xxiv} Studi Proses Administrasi Pertanahan dan Respon Masyarakat Atas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK), UNILA-ICRAF. Juni 2001

^{xxv} BUKU 1, Rencana Strategis BPN RI 2007-2009, BPN RI, Jakarta

^{xxvi} Lihat Hinrichs, Muhtaman & Irianto, 2008, Sertifikasi Hutan Rakyat di Indonesia, GTZ, Programme Office for Social and Ecological Standards-Forest Certifications, Jakarta, hal 73-82 tentang 17 pelajaran dari hutan rakyat dimana salah satunya adalah Tebang Butuh (6), dimana kayu ditanam dengan tanaman perkebunan dan pertanian dan ditebang pada saat dibutuhkan saja misal, untuk pembangunan atau perbaikan rumah, kebutuhan untuk perkawinan, sakit atau pendaftaran sekolah dsb.

^{xxvii} Lihat ICRAF Policy Memo tentang Tata Usaha Kayu Rakyat kepada Menteri Kehutanan 1997, pada saat itu seluruh kayu rakyat dari tanah milik maupun kawasan hutan baik yang ditanam maupun yang berasal dari hutan alam diperlakukan sama dan diharuskan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH)

^{xxviii} Lihat lampiran Permenhut no 33/2007

^{xxix} Lihat Pasal 10.a Permenhut no 33/2007

^{xxx} Lihat Lampiran Permenhut no 33/2007, Jati (point 7) dan Mahoni (point 12) tidak berlaku untuk propinsi Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTT dan NTB. Demikian pula untuk jenis Bayur(point 3), Medang (point 14) dan (Terap point 21) yang hanya berlaku untuk Prop Sumbar. Sedangkan Kemiri (point 16) hanya untuk Sumut. Untuk SKAU-KR (TUK hutan rakyat) Jati di Jawa NTB dan NTT, lihat juga Hinrichs dkk 2008 hal. 22 sulit dipenuhi karena harus menunjukkan sertifikat hak milik, sedangkan di banyak tempat sertifikat hak milik atas tanah petani telah diterbitkan sertifikatnya tetapi belum ditebus pembayarannya di kantor BPN setempat karena kesulitan keuangan.

^{xxxi} Lihat pasal 19 ayat 3. Menteri Kehutanan menetapkan Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan/atau lindung sebagai kawasan hutan apabila diusulkan Bupati/Walikota.

^{xxxii} Lihat Asmu, 1964, Masalah Masalah Land Reform, Djilid 2, Jajasan Pembaroean, Djakarta

^{xxxiii} Lihat Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional no 4 tahun 2006, pasal 50 huruf e. dan i

The World Agroforestry Centre is an autonomous, non-profit research organization whose vision is a rural transformation in the developing world where smallholder households strategically increase their use of trees in agricultural landscapes to improve their food security, nutrition, income, health, shelter, energy resources and environmental sustainability. The Centre generates science-base knowledge about the diverse role that trees play in agricultural landscapes, and uses its research to advance policies and practices that benefit the poor and the environment.



United Nations Avenue, Gigiri - PO Box 30677 - 00100 Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 7224000 or via USA +1 650 833 6645
Fax: +254 20 7224001 or via USA +1 650 833 6646
Southeast Asia Regional Programme - Sindang Barang, Bogor 16680
PO Box 161 Bogor 16001, Indonesia
Tel: +62 251 625 415 - Fax: +62 251 625 416
www.worldagroforestry.org